



P U T U S A N

Nomor 2846 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **ARIYA PANCA AIDIL AKHMAL bin WIDIYANTO;**

Tempat Lahir : Kendal;

Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/12 Januari 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Sidorejo RT 02 RW 04, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

II. Nama : **MOH SYAEFUL JAMALUDIN bin JUMALI;**

Tempat Lahir : Kendal;

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/28 Desember 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Sidorejo RT 02 RW 07, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendal karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 2846 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kendal tanggal 16 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARIYA PANCA AIDIL AKHMAL bin WIDIYANTO dan Terdakwa II. MOH SYAEFUL JAMALUDIN bin JUMALI bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ARIYA PANCA AIDIL AKHMAL bin WIDIYANTO dan Terdakwa II. MOH SYAEFUL JAMALUDIN bin JUMALI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah bekas bungkus korek api kayu yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik kecil berisi serbuk kristal/sabu dengan berat bersih 0,09126 (nol koma nol sembilan satu dua enam) gram (jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut sisa laboratories yang dipergunakan untuk pembuktian di persidangan);
 - 1 (satu) buah klip plastik bekas bungkus sabu;
 - 2) Seperangkat alat isap/bong;
 - 3) 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo tipe A5S warna biru dengan nomor *simcard* 082124197749;
 - 4) 1 (satu) tube urine milik Ariya Panca Aidil Akhmal bin Widiyanto;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 2846 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot tipe 10s warna biru dengan nomor *simcard* 082137467311;
 - 6) 1 (satu) tube urine milik Moh Syaeful Jamaludin bin Jumali;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Kdl tanggal 6 Februari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARIYA PANCA AIDIL AKHMAL bin WIDIYANTO dan Terdakwa II. MOH SYAEFUL JAMALUDIN bin JUMALI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah bekas bungkus korek api kayu yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik kecil berisi serbuk kristal/sabu dengan berat bersih 0,09126 (nol koma nol sembilan satu dua enam) gram (jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut sisa laboratories yang dipergunakan untuk pembuktian di persidangan);
 - 2) 1 (satu) buah klip plastik bekas bungkus sabu;
 - 3) Seperangkat alat isap/bong;
 - 4) 1 (satu) tube urine milik Ariya Panca Aidil Akhmal bin Widiyanto;
 - 5) 1 (satu) tube urine milik Moh Syaeful Jamaludin bin Jumali;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 2846 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A5S warna biru dengan nomor *simcard* 082124197749;

7) 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot tipe 10s warna biru dengan nomor *simcard* 082137467311;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 112/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 16 Maret 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Kdl tanggal 6 Februari 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah masing-masing Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta Pid.Sus/2022/PN Kdl *juncto* Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Kdl *juncto* Nomor 112/PID.SUS/2023/PT SMG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendal, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2023 masing-masing Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal masing-masing pada tanggal 29 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2023 dan Para Terdakwa tersebut masing-masing mengajukan permohonan kasasi

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 2846 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 29 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terlepas dari alasan kasasi Para Terdakwa yang pada memori kasasinya tidak secara tegas menguraikan permintaan/petitumnya, putusan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku khususnya hukum pembuktian;
2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung terungkap fakta:
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan disaksikan warga sekitar, kemudian mengaku bahwa Para Terdakwa masih menyimpan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto **0,14** (nol koma satu empat) gram atau berat neto **0,09666** (nol koma nol sembilan enam enam enam) gram yang merupakan sisa dari yang Para Terdakwa konsumsi;
 - Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Oki alias Sintong secara patungan masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem uang pembelian ditransfer terlebih dahulu, kemudian akan dikirimkan peta alamat pengambilan Narkotika melalui *chat* Whatsapp;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 2846 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu secara patungan dari Oki alias Sintong dan tidak terungkap fakta bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diperjualbelikan atau diedarkan oleh Para Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 2333/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 urine Para Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan materiil Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian, Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair, oleh karena itu Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 112/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 16 Maret 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Kdl tanggal 6 Februari 2023 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 2846 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I. ARIYA PANCA AIDIL AKHMAL bin WIDIYANTO** dan **Terdakwa II. MOH SYAEFUL JAMALUDIN bin JUMALI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 112/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 16 Maret 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Kdl tanggal 6 Februari 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ARIYA PANCA AIDIL AKHMAL bin WIDIYANTO** dan **Terdakwa II. MOH SYAEFUL JAMALUDIN bin JUMALI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I. ARIYA PANCA AIDIL AKHMAL bin WIDIYANTO** dan **Terdakwa II. MOH SYAEFUL JAMALUDIN bin JUMALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah bekas bungkus korek api kayu yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik kecil berisi serbuk kristal/sabu-sabu dengan berat bersih 0,09126 (nol koma nol sembilan satu dua enam) gram (jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sisa

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 2846 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratories yang dipergunakan untuk pembuktian di persidangan);

- 1 (satu) buah klip plastik bekas bungkus sabu-sabu;

2) Seperangkat alat isap/bong;

3) 1 (satu) tube urine milik Ariya Panca Aidil Akhmal bin Widiyanto;

4) 1 (satu) tube urine milik Moh Syaeful Jamaludin bin Jumali;

Dimusnahkan;

5) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A5S warna biru dengan nomor *simcard* 082124197749;

6) 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot tipe 10s warna biru dengan nomor *simcard* 082137467311;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 11 Juli 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./Suharto, S.H., M.Hum.
Ttd./Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 2846 K/Pid.Sus/2023